



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/45/KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (PELABUHAN NIAGA) TAHUN ANGGARAN 2012
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 , maka guna pembangunan Pelabuhan Niaga perlu melakukan pembebasan tanah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pelabuhan Niaga) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pelabuhan Niaga) Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sosialisasi, penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c ;
- e. Menerima hasil penilaian harga dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan /atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- g. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten;
- k. Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan Keputusan.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 20 - - 2012

 **BUPATI PACITAN**



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada : 

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
 5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR :188.45/45 /KPTS/408.21/2012

TANGGAL: - - 2012

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM (PELABUHAN NIAGA) TAHUN ANGGARAN 2012
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris I	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan. b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan c. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan d. Camat Pacitan e. Kepala Desa Kembang

BUPATI PACITAN



INDARTATO

11